

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 26, Pasal 31, dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, Rektor menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk disahkan oleh Majelis Wali Amanat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Desember 2017 telah disetujui usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Gadjah Mada Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Gadjah Mada Tahun Anggaran 2018 dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016-2021;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana keuangan tahunan UGM.
3. Penerimaan adalah hak Universitas Gadjah Mada yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Dana Pemerintah dan Penerimaan Dana Masyarakat.
4. Pengeluaran adalah kewajiban UGM yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi sumber pembiayaan anggaran dan belanja anggaran yang terjadi dalam 1 (satu) periode pelaporan.
6. Tahun Anggaran 2018 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 2

RKAT UGM terdiri dari anggaran Penerimaan dan anggaran Pengeluaran.

Pasal 3

- (1) Anggaran Penerimaan direncanakan sebesar Rp2.467.127.212.625,00 (dua triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang diperoleh dari sumber:
 - a. Penerimaan Dana Pemerintah; dan
 - b. Penerimaan Dana Masyarakat.
- (2) Selain anggaran Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat Sisa Lebih Perhitungan Tahun 2017 sebesar Rp507.313.729.564,00 (lima ratus tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Sisa Lebih Perhitungan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 4

- (1) Penerimaan Dana Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp961.568.804.750,00 (sembilan ratus enam puluh satu miliar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Penerimaan Dana Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Penerimaan Dana Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.505.558.407.875,00 (satu triliun lima ratus lima miliar lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pendidikan; dan
- b. penerimaan nonpendidikan.

Pasal 6

- (1) Penerimaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp900.315.633.050,00 (sembilan ratus miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pendidikan utama; dan
 - b. penerimaan pendidikan lainnya.
- (2) Penerimaan pendidikan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp832.349.683.050,00 (delapan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh rupiah).

- (3) Penerimaan pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.965.950.000,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Penerimaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Penerimaan nonpendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp605.242.774.825,00 (enam ratus lima miliar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. penerimaan Hibah dan Donasi;
 - b. penerimaan Jasa Universitas;
 - c. penerimaan Pemanfaatan Aset Universitas;
 - d. penerimaan Kerja Sama; dan
 - e. penerimaan dari Unit Pendukung Universitas.
- (2) Penerimaan Hibah dan Donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.438.691.960,00 (seratus empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (3) Penerimaan Jasa Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.253.870.000,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Penerimaan Pemanfaatan Aset Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.589.859.916,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan sembilan ratus enam belas rupiah).
- (5) Penerimaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp260.187.871.648,00 (dua ratus enam puluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (6) Penerimaan dari Unit Pendukung Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp157.772.481.301,00 (seratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah).
- (7) Penerimaan nonpendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Anggaran Pengeluaran direncanakan sebesar Rp2.942.621.414.623,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh dua miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus empat belas juta enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas Pengeluaran untuk tujuan:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja perbaikan dan pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan; dan
 - e. belanja modal.
- (2) Pengeluaran untuk belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.401.681.037.395,00 (satu triliun empat ratus satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Pengeluaran untuk belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp955.807.770.669,00 (sembilan ratus lima puluh lima miliar delapan ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah).

- (4) Pengeluaran untuk belanja perbaikan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.617.388.837,00 (seratus sembilan miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Pengeluaran untuk belanja perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp188.264.854.917,00 (seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
- (6) Pengeluaran untuk belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp287.250.362.805,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima rupiah).
- (7) Anggaran Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2018, Rektor menyusun laporan realisasi pelaksanaan RKAT semester pertama Tahun Anggaran 2018 mengenai:
 - a. realisasi Pendapatan;
 - b. realisasi Belanja; dan
 - c. realisasi SiLPA Tahun 2017.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Majelis Wali Amanat paling lambat pada akhir bulan Juni 2018, untuk dibahas bersama antara Majelis Wali Amanat dan Rektor.

Pasal 10

- (1) Penyesuaian RKAT Tahun Anggaran 2018 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Majelis Wali Amanat dan Rektor dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas RKAT Tahun Anggaran 2018, apabila terjadi:
 - a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKAT Tahun Anggaran 2018;
 - b. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; dan/atau
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, dan/atau antar jenis belanja.
- (2) Rektor mengajukan rencana perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat tentang RKAT Tahun Anggaran 2018 berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Majelis Wali Amanat sebelum Tahun Anggaran 2018 berakhir.

Pasal 11

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2018 berakhir, Rektor menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan RKAT Tahun Anggaran 2018 berupa Laporan Keuangan Universitas.
- (2) Laporan Keuangan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

Ketua Majelis Wali Amanat,

TTD

PRATIKNO

LAMPIRAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : NOMOR 4 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 DESEMBER 2017
TENTANG : PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN ANGGARAN 2018

PENERIMAAN

Penerimaan Dana Pemerintah	961.568.804.750,00
Penerimaan Gaji dan Tunjangan PNS	487.569.364.000,00
Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum	271.246.000.000,00
Penerimaan Pemerintah Lainnya	202.753.440.750,00
Penelitian (SIMLIBTAMAS)	67.729.157.000,00
Dana Beasiswa dan Kontrak Kerjasama Pemerintah	135.024.283.750,00
Penerimaan Dana Masyarakat	1.505.558.407.875,00
Penerimaan Pendidikan	900.315.633.050,00
penerimaan pendidikan utama	832.349.683.050,00
penerimaan pendidikan lainnya	67.965.950.000,00
Penerimaan NonPendidikan	605.242.774.825,00
penerimaan hibah dan donasi	104.438.691.960,00
penerimaan jasa Universitas	47.253.870.000,00
penerimaan pemanfaatan aset Universitas	35.589.859.916,00
penerimaan kerja sama	260.187.871.648,00
penerimaan dari unit pendukung Universitas	157.772.481.301,00
JUMLAH PENERIMAAN	2.467.127.212.625,00

PENGELUARAN

1 Belanja pegawai	1.401.681.037.395,00
2 Belanja barang/jasa	955.807.770.669,00
3 Belanja perbaikan dan pemeliharaan	109.617.388.837,00
4 Belanja Perjalanan	188.264.854.917,00
5 Belanja Modal	287.250.362.805,00
JUMLAH PENGELUARAN	2.942.621.414.623,00

SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN	(475.494.201.998,00)
SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN 2017	507.313.729.564,00
SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN	31.819.527.566,00

Ketua Majelis Wali Amanat,

TTD

PRATIKNO